

TESIS

**KRITERIA KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA PADA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan Oleh :

MAHMUDAH HASANAH

2420215320033

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

TESIS

**KRITERIA KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA PADA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan Oleh :

MAHMUDAH HASANAH

2420215320033

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

**KRITERIA KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA PADA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**MAHMUDAH HASANAH
NIM. 2420215320033**

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**Judul Tesis : KRITERIA KETERANGAN AHLI DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA PADA PERSPEKTIF KEPASTIAN
HUKUM**

**Nama : Mahmudah Hasanah
NIM : 2420215310033**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



**Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tangga Lulus :

Tanggal Wisuda :

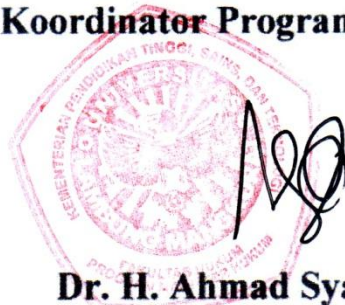
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 8 Juli 2026**

Pembimbing



**Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 08 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Suprpto, S.H.,M.H.
Sekretaris	: Dr. Akhmad Syaafi,S.H.,M.H
Anggota	: Dr. Hj. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahmudah Hasanah

NIM : 2420215320033

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 01 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Mahmudah Hasanah

NIM. 2420215320033

MOTO

“Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah seselai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

(Q.S. Al-Insyirah: 6-7).

“ it’s okay to feel tired, uncertain, or even lost. What’s important is to keep moving forward and give yourself the space to grow”

“Tidak apa-apa merasa lelah, ragu, atau bahkan kehilangan arah. Yang terpenting adalah terus melangkah maju dan memberi diri sendiri ruang untuk tumbuh.”

(Cheersh To Youth by Seventeen)

“Esok memang belum pasti. Namun, selama masih diberi kesempatan untuk melangkah, jalani setiap proses dengan penuh keyakinan. Sebab, jika tidak pernah berani memulai, kita tidak akan pernah mengetahui indahnya rencana yang telah dipersiapkan oleh Allah.”

- Mahmudah,2026

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Papa dan Mama Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat ananda,sembah sujud anaanda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua orang tua papa dan mama **H. Akhmad Yalih** dan **Hj. Noor Alimah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, do’a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awalbagi ananda untuk menjadi mandiri, do’a dan ridhomu, amat

dinantikan dengan penuh haraoan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Di haturkan sembah sujud buat papa dan mama berdua. , hendaknya dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar magister. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Abang -Kakak tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada tercinta **Deddy Azhari**, dan **Adistry Sri Hermina** yang telah memberikan motivasi dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

Dosen pembimbing tesis,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua. Terimakasih sudah menjadi dosen terbaik yang peneliti temui selama masa studi peneliti, membantu peneliti sebelum masa kepenulisan ini mematangkan topik dari kepenulisan ini.

HASANAH, MAHMUDAH. 2026. KRITERIA KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PADA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** 123 Halaman.

RINGKASAN

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian hukum acara pidana dan memiliki peranan penting dalam membantu hakim memahami aspek-aspek teknis maupun ilmiah yang berada di luar pengetahuan umum. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan terhadap keterangan ahli dalam proses peradilan pidana semakin meningkat. Namun demikian, pengaturan mengenai kriteria ahli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masih bersifat umum dan belum memberikan standar yang jelas mengenai kompetensi, pengalaman, sertifikasi, profesionalitas, maupun independensi seorang ahli. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi mengurangi kepastian hukum serta memengaruhi kualitas pembuktian dan putusan hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai pengaturan kriteria keterangan ahli serta pertanggungjawaban hukum ahli dalam proses peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai keterangan ahli dalam KUHP belum memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang layak menjadi ahli, standar kompetensi yang harus dipenuhi, maupun metode ilmiah yang digunakan dalam memberikan keterangan. Akibatnya, dalam praktik peradilan sering terjadi perbedaan penilaian terhadap kredibilitas ahli, munculnya *battle of experts*, serta potensi penggunaan ahli yang tidak profesional atau tidak independen. Selain itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap ahli yang memberikan keterangan tidak benar atau menyesatkan juga belum diatur secara komprehensif sehingga berpotensi memengaruhi pertimbangan hakim dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan pengaturan mengenai keterangan ahli dalam hukum acara pidana dengan menetapkan kriteria yang jelas mengenai kompetensi, sertifikasi, pengalaman, profesionalitas, independensi, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum ahli. Pembaruan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembuktian, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih adil, objektif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip negara hukum.

HASANAH, MAHMUDAH. 2026. KRITERIA KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PADA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** 123 Halaman.

ABSTRAK

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam sistem pembuktian hukum acara pidana karena membantu hakim memahami aspek teknis atau ilmiah yang berada di luar pengetahuan umum. Namun, pengaturan mengenai kriteria keterangan ahli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masih bersifat umum dan belum memberikan standar yang jelas mengenai kompetensi, profesionalitas, independensi, maupun pertanggungjawaban ahli. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi mengurangi kepastian hukum serta memengaruhi kualitas pembuktian dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan keterangan ahli dalam KUHP yang belum memberikan batasan kriteria yang jelas dalam mewujudkan kepastian hukum serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum ahli atas keterangan yang diberikan dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kriteria ahli dalam KUHP masih belum mengatur secara tegas mengenai standar kompetensi, pengalaman, sertifikasi, independensi, dan metode ilmiah yang harus dimiliki seorang ahli, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Selain itu, pertanggungjawaban hukum terhadap ahli yang memberikan keterangan tidak benar atau tidak profesional juga belum diatur secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan yang mengatur secara lebih rinci mengenai kriteria, profesionalitas, kode etik, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban ahli guna menjamin kepastian hukum, meningkatkan kualitas pembuktian, serta mewujudkan proses peradilan pidana yang adil, objektif, dan akuntabel.

Kata Kunci: keterangan ahli, kepastian hukum, hukum acara pidana, pembuktian, profesionalitas ahli.

HASANAH, MAHMUDAH. 2026. CRITERIA FOR EXPERT TESTIMONY IN JUDICIAL PROCEEDINGS FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY.
Master's Program in Law, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** 123 Pages

ABSTRACT

Expert testimony constitutes one of the essential forms of evidence in the Indonesian criminal justice system, as it assists judges in understanding technical or scientific matters beyond their general knowledge. However, the regulation concerning the criteria for expert testimony under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) remains general and does not provide clear standards regarding an expert's competence, professionalism, independence, or legal accountability. This legal uncertainty creates normative ambiguity that may undermine legal certainty and affect the quality of evidence as well as judicial decisions. This study aims to analyze the regulation of expert testimony under the Criminal Procedure Code, which has not yet established clear criteria for ensuring legal certainty, and to examine the legal responsibility of experts for the testimony they provide during criminal proceedings. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the current regulation concerning expert testimony under the Criminal Procedure Code does not explicitly prescribe standards relating to competence, professional experience, certification, independence, and scientific methodology that an expert must possess, thereby creating legal uncertainty in judicial practice. Furthermore, legal accountability for experts who provide false or unprofessional testimony has not been comprehensively regulated. Therefore, legal reform is necessary to establish more detailed provisions governing the criteria, professionalism, code of ethics, supervisory mechanisms, and legal accountability of experts in order to ensure legal certainty, improve the quality of evidence, and promote a fair, objective, and accountable criminal justice process.

Keywords: expert testimony, legal certainty, criminal procedure law, evidence, expert professionalism.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Dr. Erlina. S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak. **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** selaku Dosen penguji Tesis Dengan

penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Bapak dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada **rekan-rekan seperjuangan Program Magister Hukum Angkatan 2024**, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan semangat keilmuan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita di masa mendatang.
8. Kepada **sahabat-sahabat** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, semangat, perhatian, serta motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Kehadiran dan kebaikan kalian menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.
9. Kepada **teman-teman** yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam setiap proses penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, masukan, kerja sama, serta dukungan yang telah diberikan. Setiap bentuk bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

10. *Last not by least*, si anak bungsu kebanggaan mama papanya, Mahmudah Hasanah. Ya, saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menverah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 01 Juli 2026

Penulis,



Mahmudah Hasanah, S.H

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	41
G. Sistematika Penulisan	45
H. Jadwal Penelitian.....	46
 BAB II KRITERIA AHLI DALAM KUHAP MEMENGARUHI KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.....	 48
A. Pengaturan Keterangan Ahli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	48
B. Kekaburan Norma mengenai Kriteria Keterangan Ahli dalam KUHAP	53
C. Keterangan Ahli dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana	61
D. Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Keterangan Ahli dalam Peradilan Pidana	70
 BAB III KETERANGAN AHLI DAN KEPASTIAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERDASARKAN KETENTUAN KUHAP.....	 75

A. Konsep dan Dasar Pertanggungjawaban Hukum terhadap Keterangan Ahli	75
B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap Keterangan Ahli dalam Peradilan Pidana	82
C. Implikasi Keterangan Ahli terhadap Pertimbangan Hakim dan Perlindungan Hukum	95
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP